

BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/977/KPTS/408.12/2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN,

Menimbang

: bāhwā sebāgāi pēlāksānāān lebih lānjut Keputusān Menteri Dalam Negeri Nomor 100 2 1 6-M1053 Tahun 2023 tanggal 25 November 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab Blora Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kab Pacitan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019,
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi,
 - 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi,
 - 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

. .

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini

Nama RAHAYUNINGSIH,S Tr Keb NIP 197405292002122001 Tempat, Tanggal Lahir Blora, 29 Mei 1974

Pangkat/Gol Ruang
Penata Tingkat I (III/d)

Pendidikan Terakhir D-IV Kebidanan

Jabatan Lama Bıdan

Unit Kerja Lama UPTD Puskesmas Randublatung

Dınas Kesehatan

Instansı Pemerintah Kabupaten Blora

Jabatan Baru Bıdan

Unit Kerja Baru Puskesmas Pacitan Dinas

Kesehatan

Instansı Pemerintah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan setelah diterbitkannya SKPP dari Instansi asal

KETIGA

: Keputusan ını berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 22 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth 1 Menteri Dalam Negeri,
 - 2 Gubernur Jawa Timur,
 - 3 Gubernur Jawa Tengah,
 - 4 Bupatı Blora,
 - 5 Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN,
 - 6 Kepala BPPKAD Kab Blora,
 - 7 Inspektur Daerah Kab Pacitan,
 - 8 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Pacitan, dan
 - 9 Kepala Dinas Kesehatan Kab Pacitan